

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas panggilan utama yang diemban oleh Gereja di dunia ini adalah menghadirkan di tengah dunia pewartaan, hidup dan kematian Yesus yang dibenarkan oleh Allah melalui kebangkitanNya.¹ Pewartaan tentang kebangkitan Kristus merupakan panggilan suci dari Allah kepada segenap umat yang telah dibaptis agar umat terlibat secara aktif di dalamnya.

Tugas pewartaan yang dilakukan oleh segenap umat beriman adalah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai sakramen persekutuan. Persekutuan yang mendasar pengikat semua umat beriman adalah Gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tanda dan sarana yang melaluinya semua orang di semua tempat dan pada segala zaman dapat mengerti kebenaran tentang Allah dan kebenaran tentang manusia, agar dengan demikian mereka dibebaskan dari kekuasaan dosa dan kesanggupan untuk hidup menurut hukum Allah, menurut hakikat benar yang menjamin perkembangan dan kebahagiaan manusia.² Tugas Gereja pada dasarnya tidak lain daripada menghayati dan mengamalkan hakikatnya sebagai suatu tanda misteri penyelamatan Allah.

Maka, kehadiran Gereja dapat dipahami sebagai hasil karya penyelamatan Allah yang mencapai puncaknya dalam hidup, wafat dan kebangkitan Kristus. Gereja lahir dari pengutusan Roh Kudus ke dalam dunia, berdiri tegak sebagai penjelmaan-Nya, dan menyata sebagai satu persekutuan manusia yang dijiwai oleh cinta Ilahi. Menurut Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, tugas yang melibatkan seluruh Gereja itu mencakupi tiga tugas Kristus yakni: Nabi, Imam dan Raja.

¹Dr. Georg Kirchberger., *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*, (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 383.

²*Ibid.*, hlm. 384.

Gereja sebagai persekutuan umat Allah dalam segala tingkatannya mengambil bagian dalam tiga tugas Kristus tersebut.³ Untuk memahami ketiga tugas imamat itu, ada suatu ciri khas yang dapat membedakan antara imamat umum dan imamat khusus adalah tugas merayakan Ekaristi. Tugas merayakan Ekaristi Kudus merupakan panggilan Allah secara khusus bagi orang-orang pilihan yang mengikat diri dalam janji imamat suci. Janji imamat suci merupakan kesetiaan seseorang yang mengabdikan diri seutuhnya kepada Gereja dalam karya pelayanan di mana ia diutus. Karya pelayanan yang dilakukan oleh seorang pastor dapat terkonsentrasikan diri pada salah satu paroki sesuai dengan kebutuhan Gereja universal. Dalam melaksanakan karya pewartaan, seorang pastor paroki tetap menyadari tugas utama yang dilakukan adalah pewartaan terhadap kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sebagai kebenaran terhadap hidup dan wafat Yesus yang bisa diandalkan dan dipercaya sebagai penjamin dasar kehidupan manusia, sebagai Allah yang datang agar manusia memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan (Yoh. 10:10).⁴

Oleh karena nilai kebenaran ini, maka seorang pastor paroki dalam menjalankan tugasnya perlu menanamkan nilai tanggungjawab terhadap karya pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Karya pastoral yang dilakukan oleh seorang pastor paroki di tengah umat adalah menghadirkan nilai Kerajaan maupun keselamatan sebagai jaminan terhadap kehidupan umat beriman yang akan datang. Karya pelayanan seorang pastor paroki dapat berlangsung sesuai dengan hukum dan juga kebutuhan Gereja universal. Oleh karena itu kapan dan dimana pun

³Konsili Vatikan II., *Konsitusi Dogmatis Tentang Gereja, "Lumen Gentium"*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ. (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 10-12. Selanjutnya hanya dikutip dengan singkatan **LG. Art** dan menyusul nomor artikelnya..

⁴Paul E. Little, *Akal Dan Kekristenan*, (Bandung: Kalam Hidup, 1979), hlm. 37

sewaktu-waktu pastor paroki dapat dipindahkan ke tempat lain karena alasan-alasan yang sangat mendasar.⁵

Misalnya karena alasan kesehatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kanon 1747 paragraf 1 sampai tiga. Isi dari Kanon 1747 yakni sebagai berikut:

Kanon 1747 §1. Pastor Paroki yang diberhentikan harus menghindari dari pelaksanaan tugas pastor paroki, secepat mungkin meninggalkan rumah pastoran dan harus menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan paroki kepada orang yang disertai paroki itu oleh Uskup.

§2. Tetapi jika mengenai pastor paroki yang sakit, yang tidak dapat dipindahkan dari rumah pastoran ke tempat lain tanpa kesulitan, sikap hendaknya membiarkan dia menggunakan rumah pastoran itu, juga secara eksklusif, selama kepentingan itu berlangsung.

§3. Selama rekursus melawan dekret pemberhentian masih berjalan, Uskup tidak mengangkat seorang pastor paroki baru, tetapi sementara itu hendaknya mengusahakan adanya seorang administrator paroki.⁶

Kanon di atas, memberikan sumbangan bagi seorang pastor paroki sebagai aturan yang dapat dijadikan sebagai tata tertib yang mengatur tugas pastoral dengan baik. Kanon ini berlaku pula sebagai landasan Hukum yang dapat mengikat seorang pastor agar seluruh tugas dan karya pastoral di paroki berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hukum utama dalam karya pastoral bagi seorang pastor paroki adalah menghantar umatnya mengalami persatuan iman bersama Kristus dan ikut diselamatkan pada akhir zaman. Inilah hukum yang harus diperjuangkan oleh seorang pastor dengan mempersembahkan jiwa dan raga seutuhnya bagi seluruh umat dalam karya maupun pelayanan. Sebab kehadiran pastor paroki menjadi suatu tanda kehadiran Kristus di dunia, hakikat suatu sakramen, tanda dan kesatuan seluruh umat manusia.⁷

Akan tetapi, seringkali terjadi persoalan pemahaman terhadap amanat dari Kanon⁸ Ada suatu kecenderungan dalam diri seorang pastor paroki tertentu yang tidak dapat menaati

⁵Dr. James. A. Coriden, *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1998), hlm. 473

⁶Paus Yohanes Paulus II, (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006), Kanon 1747 §1-3. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat **KHK 1983**, Kan dan diikuti dengan nomor Kanonnya.

⁷Dr. Tom Jacob, *Gereja dan Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 24.

⁸**KHK 1983.**, Kan.1747 dan Kan. 1752

Kanon ini sebagaimana mestinya. Misalnya penolakan ketika dipindah tugas dari tempat yang lama ketempat yang baru. Keputusan yang dikeluarkan oleh Uskup tidak dapat dijalankan dengan penuh sukacita melainkan menimbulkan protes yang mengarah pada sikap penolakan untuk tidak menjalankan keputusan itu. Penolakan yang terjadi dapat menghambat karya pastoral dan juga merugikan umat yang dilayani karena dapat saja menimbulkan pro dan kontra terhadap keputusan yang diberikan.

Akan tetapi, jikalau seorang pastor paroki dapat memahami dengan baik Kanon⁹ maka amanat penting dalam karya pewartaan seorang pastor paroki adalahewartakan rencana penyelamatan Allah kepada manusia yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Tugas imamat yang dijalankan mempunyai ciri sakramental di mana Allah melawati umat-Nya melalui tawaran keselamatan melalui Yesus Kristus Putra-Nya. Yesus Kristus dipandang sebagai representasi diri Allah yang diutus untuk menyelamatkan seluruh manusia.¹⁰

Representasi diri Allah dapat dilihat melalui realitas kehidupan umat manusia. Akan tetapi representasi terhadap diri Allah itu dapat bersifat ambivalen karena dari satu sisi dapat menghantar manusia kepada Yang Transenden, tetapi juga mudah merosot sehingga Allah itu diidentikan dengan Yang Transenden dan di pihak lain sesuatu yang signifikasi belaka, hampa dan kosong.¹¹ Pandangan-pandangan ini dipengaruhi oleh situasi kehidupan umat beriman.

Menghadapi persoalan dalam kehidupan umat beriman yang mengarahkan pada kemerosotan iman maupun persoalan lainnya, maka peranan seorang pastor paroki sangat penting untuk mengarahkan umatnya kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang ditawarkan kepada umat beriman adalah kembali kepada jalan Yesus Kristus melalui nilai-nilai

⁹*KHK 1983.*, Kan.1747 dan Kan. 1752

¹⁰Dr. C. Groenen. OFM., *Sakramentologi Ciri Sakramental Karya Penyelamatan Allah Sejarah, Wujud, Struktur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 92.

¹¹*Ibid.*, hlm. 93.

keutamaan dalam kehidupan. Nilai-nilai keutamaan yang ditawarkan adalah penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan Gereja yang membutuhkan hubungan secara timbal-balik dari pihak manusia. Tanggapan manusia terhadap karya penyelamatan Allah dapat diterima dan diserap melalui iman dan dipandang sebagai gejala sosial-historis pada karya penyelamatan dari Allah sebagai rahmat.¹² Selain nilai keistimewaan yang ditawarkan itu, kepribadian sang pastor paroki menjadi teladan hidup bagi umat beriman. Teladan yang dituntut dalam diri seorang pastor paroki adalah sikap totalitas dalam karya pelayanan kepada umat beriman sebagai hukum tertinggi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Sikap ini berpengaruh terhadap keberhasilan karya pelayanan maupun relasi sosial antara seorang pastor paroki bersama umatnya. Dimensi yang dibangun oleh seorang pastor paroki bersama umatnya ini sangat penting, karena kalau hal ini diabaikan maka karya penyelamatan Allah tidak hadir dan dapat melingkupi kehidupan bersama. Schillebeeckx dalam bukunya yang berjudul *Memahami Iman Dalam Dunia Sekuler* yang ditulis oleh Pater Georg Kirchberger, menggunakan gagasan tentang eksistensialisme fenomenologis, "pertemuan". Seorang yang bertemu dengan Kristus dalam sakramen Gereja, bertemu dengan Allah. Orang yang bertemu dengan Gereja, bertemu dengan sakramen yang merujuk kepada Kristus yang pada gilirannya merupakan sakramen pertemuan dengan Allah.¹³

Gagasan pertemuan itu digabungkan dengan gagasan tatanan kosmos yang berlapis dua. Kristus, Sang Sakramen menunjukkan kepada suatu gerakan ke atas dan ke bawah yang silih berganti. Dari atas, Allah menawarkan kepada manusia cinta-Nya yang menyelamatkan dengan mengutus Putra-Nya yang menjelma dalam diri Yesus. Dan dari bawah Putera itu sebagai manusia merupakan pelaksanaan tertinggi dan absolut dari jawaban cinta atas tawaran

¹²*Ibid.*, hlm. 108.

¹³Dr. Georg Kirchberger, *Memahami Iman Dalam Dunia Sekuler Teologi Edward Schillebeeckx*, (Mauere: Ledalero, 2014), hlm. 30.

itu dari pihak manusia. Kristus, Sang Sakramen Dasar sekaligus Wahyu Allah yang menyelamatkan dan penyembah Bapa yang utama.¹⁴ Karya penyelamatan Allah di dunia terjadi di dalam dan melalui Gereja. Karya penyelamatan hadir secara nyata dan real bagi manusia historis di dalam persekutuan Gereja melalui aktivitas-aktivitas seluruh anggota religius.

Iman merupakan kunci penting untuk menjamin keselamatan manusia. Iman tidak terbatas pada kedalaman seseorang dalam doa pribadi, keikutsertaan dalam perayaan ekaristi melainkan menyangkut banyak aspek kehidupan lain dan salah satunya adalah sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga agar pertumbuhan iman umat tetap terpelihara maka dengan kehadiran seorang gembala atau pastor paroki di tengah umat beriman sangat penting.¹⁵

Nilai-nilai keutamaan inilah yang menjadi hal penting bagi seorang imam agar umat beriman sungguh-sungguh mengalami keselamatan dalam kehidupannya melalui iman dan kepercayaan. Akan tetapi nilai keutamaan ini kadang-kadang tidak dapat diwujudkan bahkan dihidupi oleh semua orang. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab setiap orang terhadap imannya melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menanggapi dinamika ini, diperlukan rancangan karya pastoral yang jelas dan tepat sasaran yang melibatkan kerjasama baik imam maupun umat. Sikap ketaatan berperan penting untuk mencapai tujuan ini. Rancangan karya pastoral yang ditawarkan sebagai model karya pastoral adalah pendekatan antropologis. Model pendekatan ini tidak hanya berpusat kepada satu insan khususnya umat beriman melainkan berlaku pula bagi agen pastoral. Agen pastoral dihantar untuk mendengarkan dan juga memahami konteks kehadiran Allah dalam

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵Dr. Harry. A. Ironside, *Jaminan Yang Pasti*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1995), hlm. 34.

sejarah kehidupan manusia seraya menawarkan kepada manusia kehidupan yang harmonis dalam relasi dan persahabatan.¹⁶

Pelayanan kepada umat beriman menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara khusus melalui karya pelayanan demi meningkatkan mutu nilai keimanan kepada Tuhan oleh seorang agen pastoral (imam). Agar tujuan mulia ini tercapai maka diperlukan adanya evaluasi terhadap karya pastoral kepada seluruh umat beriman. Sikap ini dapat menghantar umat beriman maupun agen pastoral untuk menjalankan karya pewartaannya dengan sepenuh hati. Adanya nilai-nilai di atas, menghantar penulis untuk menggeluti dan merefleksikan tulisan ini dengan judul “ **MEMAHAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**”

1.2 Perumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis berusaha untuk menggali masalah yang terjadi dalam kaitannya dengan keselamatan. Untuk mempermudah proses perumusan masalah tersebut, maka penulis akan membagi dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa itu Gereja?
2. Apa itu keselamatan?
3. Bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai keselamatan manusia?
4. Bagaimana perkembangan pemikiran Gereja Katolik mengenai keselamatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah:

1. Untuk memahami apa itu Gereja?

¹⁶Dr. Stephen B. Bevans. SVD., *Teologi Dalam Perspektif Global Sebuah Pengantar*, (Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 243.

2. Untuk menambah wawasan bagaimana perkembangan pemikiran Gereja Katolik mengenai keselamatan?
3. Untuk mengetahui pandangan Gereja Katolik tentang keselamatan?
4. Untuk menjawab dan memahami jalan mendapatkan keselamatan bagi umat beriman.

1.4. Kegunaan Penulisan

Tulisan ini dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya:

1.4.1 Bagi Gereja

Kiranya tulisan ini, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang benar akan identitas Gereja. Gereja sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama untukewartakan kabar keselamatan kepada seluruh umat beriman sebagai hukum tertinggi. Gereja hanyalah sakramen keselamatan Allah, dan bukan lembaga keselamatan itu sendiri di dunia.

1.4.2 Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Filsafat

Sebagai lembaga pendidikan Katolik khususnya pendidikan calon imam, kiranya tulisan ini memberikan sumbangan besar bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang identitasnya sebagai umat Allah, yakni Gereja sebagai hukum tertinggi yang menawarkan keselamatan jiwa-jiwa kepada semua orang.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Sebagai seorang calon imam yang akan menjadi pewarta sabda kabar sukacita Injil, tulisan ini sangat membantu penulis untuk memahami secara lebih mendalam hakekat Gereja sebagai sakramen yang dapat menawarkan keselamatan jiwa-jiwa bagi semua umat beriman.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam menemukan data dan informasi demi rampungnya tulisan ini adalah riset kepustakaan. Penulis membuat studi kepustakaan, baik dalam bentuk data dokumen, buku-buku, maupun manuskrip yang mendukung tulisan ini. Tak lupa pula disertai refleksi pribadi dalam menemukan jalan pikiran untuk mengembangkan tulisan ini.

Keseluruhan data dan informasi yang telah didapat, diinterpretasikan dan dideskripsikan secara utuh dan sistematis sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang tulisan ini. Sumber utama yang penulis gunakan yaitu buku dari Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Kitab Hukum Kanonik, diterbitkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia merupakan salah satu buku penting yang memuat peraturan norma bagi semua umat Katolik. Kitab Hukum Kanonik 1983 dikelompokkan dalam tujuh Buku; kemudian terbagi lagi dalam berbagai bagian, Seksi, Judul, Bab, dan Artikel. Berikut ini merupakan garis besar dari ketujuh buku Kitab Hukum Kanonik 1983: *buku pertama*, norma-norma umum menjelaskan tentang penerapan umum hukum-hukum, *buku kedua*, umat Allah mengenai hak dan kewajiban kaum awam dan klerus, dan menguraikan organisasi hirarkis Gereja, *buku ketiga*, tugas Gereja mengajar pelayanan Kristiani, kegiatan misioner, pendidikan, dan komunikasi sosial, *buku keempat*, tugas Gereja menguduskan sakramen dan tindakan ibadah lainnya; tempat-tempat ibadat dan hari-hari raya, *buku kelima*, harta benda Gereja kepemilikan, kontrak perjanjian, dan warisan; serupa dengan Hukum Usaha Sipil, *buku keenam*, sanksi dalam Gereja tindak pidana dan hukumannya, *buku ketujuh*, hukum acara peradilan dan Hakim Tribunal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam lima bab yaitu: *Bab Pertama* Pendahuluan. Terdiri dari enam bagian kecil yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. *Bab kedua*: Gambaran umum

memahami Gereja Katolik: Keselamatan jiwa-jiwa. *Bab ketiga*: Nilai-nilai keutamaan keselamatan jiwa-jiwa. *Bab keempat*: Merupakan isi dari tulisan ini. Di dalamnya termuat memahami hukum tertinggi Gereja Katolik: Keselamatan jiwa-jiwa. *Bab kelima*: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

Akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan menampilkan data kepustakaan yang memuat buku-buku, dokumen dan informasi lainnya yang menjadi referensi untuk tulisan ini.